



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Kelurahan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan
6. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Lampung Barat.
7. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tojoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
10. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan

menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status pekon menjadi kelurahan.

11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah pekon dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lingkungan adalah Bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Kelurahan.
13. Tim penataan wilayah adalah Tim Penataan Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan bertugas menata wilayah yang akan dibentuk, dihapus, digabung dan ditata.

BAB I

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat, dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru diluar kelurahan yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan atau perubahan pekon menjadi kelurahan.

Pasal 4

- (1) Didalam pembentukan kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.000 jiwa atau 400 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 KK;

- b. Luas wilayah sekurang-kurangnya 500 ha serta terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
 - e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
 - f. Letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan;
 - g. Ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya yang sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan;
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama kelurahan, batas kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat kelurahan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (3) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 7

- (1) Terhadap kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya;
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah;
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Daftar Nama Kelurahan Induk dan peta wilayah kelurahan;
 - b. Peta wilayah kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. Keputusan Lurah.

Bagian Keempat Perubahan Pekon menjadi Kelurahan

Pasal 8

- (1) Pekon-pekon diwilayah Kabupaten Lampung Barat yang memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibentuk menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemerintahan pekon atas persetujuan LHP kepada Bupati dengan melalui Camat;
- (3) Perubahan status Pekon menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status pekon menjadi kelurahan, kewenangan pekon sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Peratin dan Perangkat Pekon serta anggota LHP dari pekon-pekon yang berubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar minimal 6 (enam) kali penghasilan tetap perbulan;

Pasal 11

- (1) Dengan berubahnya status pekon menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang merupakan milik pemerintah pekon diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan status pekon menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 12

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas kelurahan, peta kelurahan yang dibentuk.

Bagian Kelima

Mekanisme Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan

Pasal 13

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2).
- (3) Pemekaran kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat kelurahan, kemudian diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kelurahan.
- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Lurah melalui Camat yang bersangkutan kepada Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, SYARAT-SYARAT DAN TUGAS LURAH

Pasal 15

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 16

Syarat Lurah sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) meliputi :

- a. Pangkat/Golongan minimal Penata (III/c);
- b. Masa kerja minimal 10 tahun;
- c. Kemampuan teknis bidang administrasi pemerintahan dan memahami social budaya masyarakat setempat

Pasal 17

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertical yang berada diwilayah kerjanya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan Kepala Seksi Pembangunan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah;
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat;
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dalam ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya :
- a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Luas wilayah;
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. Jenis dan volume pelayanan, dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi Anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 22

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan

- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dan
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 23

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang di kelola oleh kelurahan;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat masih diakui keadaannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Semua peraturan yang mengatur mengenai kelurahan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa
Pada tanggal 5 April 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T.

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

Drh. HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2007 Nomor : 04 Seri : D